



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SE KECAMATAN KINTAMANI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dituangkan dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa se Kecamatan Kintamani tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Perbekel dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 6);

19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SE KECAMATAN KINTAMANI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa se Kecamatan Kintamani tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 dengan hasil evaluasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi ini.

Pasal 3

Apabila Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 14 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 20 TAHUN 2011

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SE KECAMATAN KINTAMANI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2011

A. RAPB Desa Buahhan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut:

- a. pada frasa "PERBEKEL DESA BUAHAN" diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- b. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

B. RAPB Desa Manikliyu

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh

karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2001 Nomor 11);
- b. pada struktur APBDes : rincian dalam Pasal 4 huruf b agar diganti dengan sebagai berikut:
”b. belanja barang / jasa sejumlah Rp.....

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

C. RAPB Desa Catur

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Menimbang**, huruf b, setelah kata Tahun agar ditambahkan dengan kata “Anggaran”;
- b. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2001 Nomor 11);

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

D. RAPB Desa Batur Tengah

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2001 Nomor 11);

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali nama penempatan kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

4. Perbaiki lingkungan dan pemukiman.

E. RAPB Desa Kutuh

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2001 Nomor 11);

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaiki lingkungan dan pemukiman.

F. RAPB Desa Kedisan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

- b. pada konsiderans setelah **Mengingat**, agar dilengkapi dengan frase sebagai berikut:

“Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDISAN
DAN
PERBEKEL DESA KEDISAN”

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

G. RAPB Desa Batur Selatan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut:
Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.

2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

H. RAPB Desa Mengani

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut:
Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada struktur APB Desa, rincian dalam pasal demi pasal agar disesuaikan dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

I. RAPB Desa Belancan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada struktur APB Desa, rincian dalam pasal demi pasal agar disesuaikan dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

J. RAPB Desa Sekaan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- b. pada frasa "PERBEKEL DESA SEKAAN" diakhiri dengan tanda baca koma (,);

- b. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut:

Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

- c. pada struktur APB Desa ,apabila tidak tersedia anggaran dalam rekening berkenaan mata anggaran agar diisi angka arab Rp. 0,00 dan pada angka nominal agar ditambahkan angka sen atau "00";

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

K. RAPB Desa Banua

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada frasa "PERBEKEL DESA BANUA" diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- b. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

L. RAPB Desa Abuan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada struktur APB Desa ,apabila tidak tersedia anggaran dalam rekening berkenaan mata anggaran agar diisi angka arab Rp. 0,00 dan pada angka nominal agar ditambahkan angka sen atau "00";

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

M. RAPB Desa Bantang

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada struktur APB Desa, dalam Pasal 1 huruf b tentang belanja desa agar disesuaikan jumlah anggarannya dengan jumlah pada lampiran;

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

N. RAPB Desa Kintamani

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada frasa "PERBEKEL DESA KINTAMANI" diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- b. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut:

Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

- c. pada struktur APB Desa, dalam Pasal 1 huruf b tentang belanja desa agar disesuaikan jumlah anggarannya dengan jumlah pada lampiran;

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

O. RAPB Desa Belantih

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada frasa "PERBEKEL DESA BELANTIH" diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- b. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- c. pada struktur APB Desa apabila tidak tersedia anggaran dalam rekening berkenaan mata anggaran agar diisi angka arab Rp. 0,00 dan pada angka nominal agar ditambahkan angka sen atau "00";

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

P. RAPB Desa Langgahan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada struktur APB Desa , apabila tidak tersedia anggaran dalam rekening berkenaan mata anggaran agar diisi angka arab Rp. 0,00 dan pada angka nominal agar ditambahkan angka sen atau "00";

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.

2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

Q. RAPB Desa Sekardadi

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans setelah **Mengingat**, agar dilengkapi dengan frase sebagai berikut:

“Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARDADI
DAN
PERBEKEL DESA SEKARDADI”

- b. pada struktur APB Desa , apabila tidak tersedia anggaran dalam rekening berkenaan mata anggaran agar diisi angka arab Rp. 0,00 dan pada angka nominal agar ditambahkan angka sen atau “00”;

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

1. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

R. RAPB Desa Pengejaran

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut:
Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

S. RAPB Desa Bayung Cerik

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut:
Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

IV. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

T. RAPB Desa Sukawana

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada frasa "PERBEKEL DESA SUKAWANA" diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- b. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

U. RAPB Desa Daup

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh

karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada frasa "PERBEKEL DESA DAUP" diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- b. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- c. pada Struktur APB Desa :
 1. rincian Pasal 1 huruf b agar disesuaikan jumlah belanja desa dengan jumlah belanja desa pada lampiran;
 2. rincian Pasal 4 agar disesuaikan, sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai/penghasilan tetap sejumlah Rp.
 - b. belanja subsidi sejumlah Rp.
 - c. belanja hibah sejumlah Rp.
 - d. belanja bantuan sosial sejumlah Rp.
 - e. belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.
 - f. belanja tak terduga sejumlah Rp.

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

V. RAPB Desa Gunungbau

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- g. pada frasa "PERBEKEL DESA GUNUNG BAU" diakhiri dengan tanda baca koma (,);

- b. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut:
Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

II. Pendapatan Desa

- 1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

- 1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
- 2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

- 1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

- 1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
- 2. Pendidikan.
- 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- 4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

W. RAPB Desa Batukaang

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada frasa "PERBEKEL DESA BATUKAANG" diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- b. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut:
Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- c. pada Struktur APB Desa :
 - 1. rincian Pasal agar disesuaikan jumlah belanja desa dengan jumlah belanja desa pada lampiran;

II. Pendapatan Desa

- 1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

- 1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.

2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

X. RAPB Desa Siakin

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

Y. RAPB Desa Binyan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada struktur APB Desa ,apabila tidak tersedia anggaran dalam rekening berkenaan mata anggaran agar diisi angka arab Rp. 0,00 dan pada angka nominal agar ditambahkan angka sen atau "00";

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

Z. RAPB Desa Serai

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada frasa "PERBEKEL DESA SERAI" diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- b. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AB. RAPB Desa Abang Songan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans setelah **Mengingat**, agar dilengkapi dengan frase sebagai berikut:

“Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ABANGSONGAN
DAN
PERBEKEL DESA ABANGSONGAN”

- b. pada struktur APB Desa ,apabila tidak tersedia anggaran dalam rekening berkenaan mata anggaran agar diisi angka arab Rp. 0,00 dan pada angka nominal agar ditambahkan angka sen atau “00”;

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AC. RAPB Desa Mangguh

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AA. RAPB Desa Abang Batudinding

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada struktur APB Desa, rincian yang dimuat dalam pasal-pasalnya agar disesuaikan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada frasa "PERBEKEL DESA MANGGUH" diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- b. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- c. pada struktur APB Desa ,apabila tidak tersedia anggaran dalam rekening berkenaan mata anggaran agar diisi angka arab Rp. 0,00 dan pada angka nominal agar ditambahkan angka sen atau "00";

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AD. RAPB Desa Belandungan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada frasa "PERBEKEL DESA BELANDINGAN" diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- b. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut:

Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

- c. pada struktur APB Desa ,apabila tidak tersedia anggaran dalam rekening berkenaan mata anggaran agar diisi angka arab Rp. 0,00 dan pada angka nominal agar ditambahkan angka sen atau “00”;

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AE. RAPB Desa Dausa

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AF. RAPB Desa Bayunggede

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada struktur APB Desa , apabila tidak tersedia anggaran dalam rekening berkenaan mata anggaran agar diisi angka arab Rp. 0,00 dan pada angka nominal agar ditambahkan angka sen atau "00";

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AG. RAPB Desa Bonyoh

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada Struktur APBDesa, rincian Pasal 2 huruf d agar diganti sebagai berikut: "alokasi dana desa (ADD)" disempurnakan menjadi "bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah".

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AH. RAPB Desa Awan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

b. pada struktur APBDesa :

1. rincian Pasal 5 huruf g agar dihilangkan, karena dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tidak diatur, dan cukup dicantumkan dalam lampiran.
2. pada struktur APB Desa , apabila tidak tersedia anggaran dalam rekening berkenaan mata anggaran agar diisi angka arab Rp. 0,00 dan pada angka nominal agar ditambahkan angka sen atau "00";

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AI. RAPB Desa Bunutin

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans **Mengingat**, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada Struktur APB Desa, rincian pasal-pasalnya agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AJ. RAPB Desa Ulian

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AK. RAPB Desa Subaya

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh

karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut:
Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AL. RAPB Desa Satra

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada struktur APB Desa , apabila tidak tersedia anggaran dalam rekening berkenaan mata anggaran agar diisi angka arab Rp. 0,00 dan pada angka nominal agar ditambahkan angka sen atau "00";

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AM. RAPB Desa Lembean

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AN. RAPB Desa Suter

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel

paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada frasa "PERBEKEL DESA SUTER" diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- b. pada struktur APB Desa ,apabila tidak tersedia anggaran dalam rekening berkenaan mata anggaran agar diisi angka arab Rp. 0,00 dan pada angka nominal agar ditambahkan angka sen atau "00";

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AO. RAPB Desa Batur Utara

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. konsiderans agar ditambah frase "PERBEKEL DESA BATUR UTARA" diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- b. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- c. pada struktur APB Desa ,apabila tidak tersedia anggaran dalam rekening berkenaan mata anggaran agar diisi angka arab Rp. 0,00 dan pada angka nominal agar ditambahkan angka sen atau "00";

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AP. RAPB Desa Songan B

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada struktur APB Desa, rincian Pasal 2 huruf d agar diganti sebagai berikut: "Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sejumlah";

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AQ. RAPB Desa Selulung

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada struktur APB Desa, rincian dalam Pasal 2 huruf d agar dihilangkan dan diganti dengan sebagai berikut: "Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sejumlah Rp.";

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AR. RAPB Desa Pinggan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. konsiderans agar ditambah frase "PERBEKEL DESA PINGGAN" diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- b. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- c. pada struktur APB Desa, rincian dalam Pasal 2 huruf d agar dihilangkan dan diganti sebagai berikut: "Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sejumlah Rp."

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AS. RAPB Desa Katung

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans Mengingat, angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 13 agar dihilangkan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011;
- b. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);

- c. pada struktur APB Desa, rincian dalam Pasal 2 huruf d agar dihilangkan dan diganti dengan sebagai berikut: “Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sejumlah Rp.”;

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

IV. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AT. RAPB Desa Belanga

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada struktur APB Desa, rincian dalam Pasal 2 huruf d agar dihilangkan dan diganti dengan sebagai berikut: “Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sejumlah Rp.”;

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

V. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

VI. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AU. RAPB Desa Terunyan

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada struktur APB Desa, rincian dalam Pasal 2 huruf d agar dihilangkan dan diganti dengan sebagai berikut: "Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sejumlah Rp.";

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

VI. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

AV. RAPB Desa Songan A

I. Umum

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan

penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi. Oleh karena itu diminta agar ketentuan dan prosedur tersebut dapat dilaksanakan tepat azas dan tepat waktu.

Secara umum teknis penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan teknis tersebut sebagai berikut :

- a. pada konsiderans Mengingat, dasar hukumnya agar dilengkapi dengan sebagai berikut: Peraturan Bupati Bangli Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 11);
- b. pada struktur APB Desa ,apabila tidak tersedia anggaran dalam rekening berkenaan mata anggaran agar diisi angka arab Rp. 0,00 dan pada angka nominal agar ditambahkan angka sen atau "00";

II. Pendapatan Desa

1. Penempatan angka pada masing-masing rekening masih ada yang keliru. Cek kembali penempatan angka pada masing-masing kode rekening.

III. Belanja Desa

1. Penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening belum sesuai. Teliti kembali penempatan nama kegiatan pada masing-masing kode rekening.
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah supaya di Rasionalkan.

VI. Pembiayaan Desa

1. Jumlah pembiayaan netto harus dicantumkan.

V. Lain-lain

Mengingat masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Bangli, diminta agar saudara meningkatkan pembangunan yang mendukung Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

1. Pemberdayaan kesehatan masyarakat.
2. Pendidikan.
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR